

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020



Jl.Negara Kandungan Km. 3,5 No.56

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421

e-mail : pa.negara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Negara Kandungan Km. 3,5 No.56

Telp. 051751421 Fax. 051751421

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

e-mail : pa.negara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Negara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Negara, 14 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
NIP 197805252001121007

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	46
C.6. Ekuitas	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	47
D.2.	Beban Pegawai	47
D.3.	Beban Persediaan	48
D.4.	Beban Barang dan Jasa	49
D.5.	Beban Pemeliharaan	49
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	50
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	50
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	52
D.11.	Beban Lain-lain.....	53
D.12.	Kegiatan Non Operasional	53
D.13.	Pos Luar Biasa	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO	55
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	55
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	55
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	56
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	56
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	57
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	57
E.3.	Ekuitas Akhir.....	58
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	58
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	58
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	58
	Daftar dan Lampiran	60

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61
Daftar Hibah Langsung.....	64
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	65
Memo Penyesuaian.....	66

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Negara

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56 Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421 e-mail : pa.negara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Negara, 14 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
NIP 197805252001121007

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.235.196,- atau mencapai 50,01 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp2.470.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp1.330.663.968,- atau mencapai 47,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.823.819.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.343.447.395,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp24.530.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.318.917.395; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp24.000.000. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp24.000.000. dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp3.319.447.395,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.319.447.395,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.235.196,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.379.174.738,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.377.939.542,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp186.000,- dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(1.377.753.542,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3.367.772.165,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(1.377.753.542,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp40,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.329.428.772,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp3.319.447.395,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 JUNI TA 2020			30 JUNI TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	A.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	2.470.000	1.235.196	50,01	823.464
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.470.000	1.235.196	50,01	823.464
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.162.529.000	950.643.968	43,96	1.076.866.326
2.	Belanja Barang	B.2.2.	636.290.000	355.020.000	55,80	193.200.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	25.000.000	100	0
	Jumlah Belanja Negara		2.823.819.000	1.330.63.968	47.12	1.270.066.326

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA NEGARA
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.000.000	0
Belanja Dibayara Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	530.000	0
Jumlah Aset Lancar		24.530.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	1.604.226.000	1.604.226.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.876.423.826	1.851.423.826
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	1.448.243.000	1.448.243.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	74.717.500	74.717.500
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	30.514.348	30.514.348
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.715.207.279)	(1.633.721.520)
Jumlah Aset Tetap		3.318.917.395	2.375.403.154
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	14.450.000	14.450.000
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	164.608.500	164.608.500
Aset Lainnya yang Belum Digester	C.3. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 4.	(179.058.500)	(179.058.500)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		3.343.447.395	2.375.403.154
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		

Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	0	7.630.989
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	24.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.000.000	7.630.989
Jumlah Kewajiban		24.000.000	7.630.989
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.5		
Jumlah Ekuitas Dana		3.319.447.395	3.367.772.165
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		3.319.447.395	3.367.772.165

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.235.196	823.464
Jumlah Pendapatan		1.235.196	823.464
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 1	950.125.968	1.065.183.326
Beban Persediaan	D. 2	21.255.500	13.163.600
Beban Barang dan Jasa	D. 3	208.020.976	89.095.550
Beban Pemeliharaan	D. 4	101.256.535	67.996.300
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	17.030.000	17.663.400
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 6	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	81.485.759	69.744.210
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	0	0
Beban Lain-lain	D. 10	0	0
Jumlah Beban Operasional		1.379.174.738	1.322.846.386
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1.377.939.542)	(1.322.022.922)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	D. 1	235.000	28.000
Beban dari keg non operasional lainnya	D. 2	49.000	94.300
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 3	186.000	(66.300)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		186.000	(66.300)

Pos Luar Biasa	D.		
Beban Luar Biasa	D. 1	0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(1.377.753.542)	(1.322.989.222)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	3.367.772.165	3.326.690.618
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1.377.753.542)	(1.322.089.222)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		40	40
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	414.401.048
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(6.000.000)
Koreksi Lain-lain	E. 7	40	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1.329.428.772	1.269.242.862
Ekuitas Akhir		3.319.447.396	3.273.844.296

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara

Visi Pengadilan Agama Negara adalah :

“Terwujudnya Peradilan Agama Negara Yang Berwibawa, Bermartabat dan Akuntabel”.

Misi Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Proses Penerimaan Administrasi Perkara dan Penyelesaiannya;
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Negara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya percepatan proses penerimaan administrasi perkara dan penyelesaiannya sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan, dengan sasaran terdaftarnya perkara gugatan/ permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama, terwujudnya persidangan perkara secara sederhana pada tingkat pertama dan terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel) pada tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
2. Meningkatnya jumlah pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keliling dibiayai oleh negara pada pengadilan tingkat pertama.
3. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada pengadilan tingkat pertama serta terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada pengadilan tingkat pertama, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Hawasbid Tingkat pertama secara berkala,

menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal, pengawasan daerah secara berkala serta pengawasan insidentil serta menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan program peningkatan mutu pelayanan perkara dengan biaya ringan/ terjangkau, peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dan peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan kepada Pengadilan Agama pengaju kemudian diserahkan kepada para pihak serta peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel. Dengan kegiatan menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama, menempelkan SK Panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan SK. Biaya proses pada pengadilan tingkat pertama di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara, SK Biaya Proses Berperkara dan pengelolaan biaya perkara di website, optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPA, menerbitkan SK. Biaya Proses perkara pertama dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menayangkan hasil tindak lanjut kedalam website.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp1.235.156*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 1.235.156,- atau mencapai 50,01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.470.000,- Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.470.000	1.235.156	50,01
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		2.470.000	1.235.156	50,01

Realisasi Pendapatan negara dan hibah naik dari tahun sebelumnya .

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.235.156	823.464	411.692	49,99
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		1.235.156	823.464	411.692	49,99

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
1.270.066.326,-

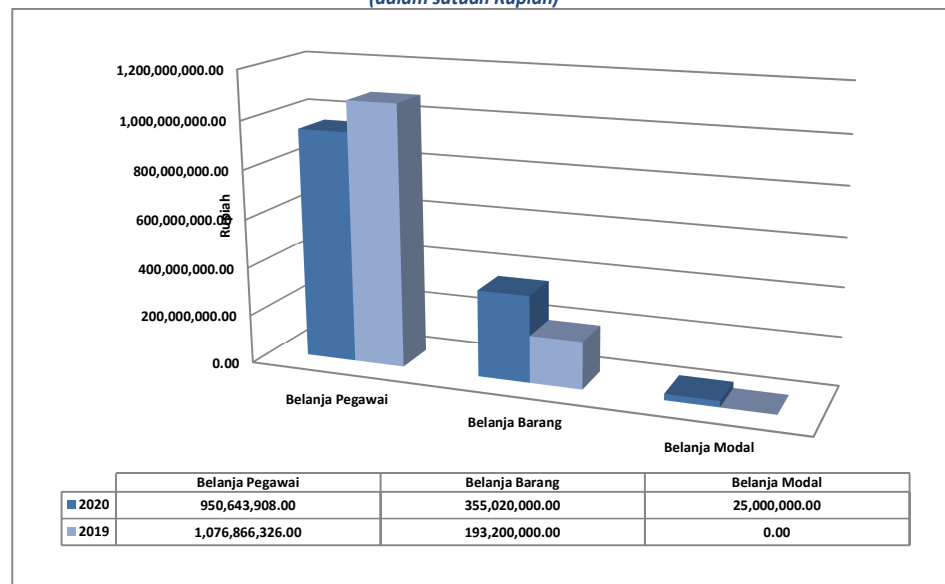
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.330.663.968,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 47,12 persen dari anggaran senilai Rp. 2.823.819.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.162.529.000	950.643.968	43,96
Belanja Barang	636.290.000	355.020.000	55,80
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100
Total Belanja Bruto	2.823.819.000	1.330.663.968	47,12
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	2.823.819.000	1.330.663.968	47,12

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 62.382.088 atau sebesar 4,08 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan belanja modal yang belum terealisasi di Pengadilan Agama Negara.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	950.643.968	1.076.866.326	(126.222.358)	(11,72)
Belanja Barang	355.020.000	193.200.000	161.820.000	83,77
Belanja Modal	25.000.000	0	25.000.000	100
Total Belanja	1.330.633.968	1.270.066.326	60.567.642	4,77

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
: Rp355.020.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 355.020.000,- dan Rp. 193.300.000,-

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 83,77 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya harga barang .

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	17,030,000	17,663,400	(633.400)	(3,59)
Belanja Barang Operasional	337.990.000	175.536,600	162.453.400	92,55
Total Belanja Brutto	355.020.000	193,200,000	161.820.000	83,76
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	355.020.000	193,200,000	161.820.000	83,76

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
24.530.000,-*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.530.000,- dan Rp.0,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Negara per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Des 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI TA 2020	31 DES TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Persediaan	530.000	0
Total Aset Lancar	24.530.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp24,000,000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
Jumlah		24.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp530.000,-*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 530.000,- dan Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Des 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	530.000,-	0,-
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		530.000	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
3.318.917.395,-*

Nilai per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 3.318.917.395,- dan Rp. 3.375.403.154,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 20120	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	1.604.226.000	1.604.226.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.876.423.826	1.851.423.826	0
3	Gedung dan Bangunan	1.448.243.000	1.448.243.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74.717.500	74.717.500	0
5	Aset Tetap Lainnya	30.514.348	30.514.348	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(1.715.207.279)	(1.633.721.520)	(81.485.759)
	Jumlah Aset Tetap	3.318.917.395	3.375.403.154	(56.485.759)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
1.604.226.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.604.226.000,- dan Rp. 1.604.226.000,-

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2	4.525	450,300	Pemerintah RI	Gedung Kantor	1.604.226.000
	Jumlah	4.525				1.604.226.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
1.655.021.636

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.876.423.826,- dan Rp. 1.851.423.826,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	1.851.423.826,-
Mutasi Tambah	25.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	1.876.423.826,-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	1.481.847.340,-
Nilai Buku 30 Juni 2020	332.379.897,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
1,448,243,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.448.243.000,- dan Rp. 1.448.243.000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	1.448.243.000,-
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	1.448.243.000,-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	77.156.680,-
Nilai Buku 30 Juni 2020	1.351.797.150,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
74,717,500*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 74.717.500 dan Rp. 74.717.500.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	74.717.500
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	74.717.500
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	74.717.500
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 166.647.500 dan Rp. 166.647.500.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	166.647.500
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	166.647.500
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	166.647.500
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing

1,544,611,136 Rp1.715.207.279 dan Rp1.633.721.520.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)				
No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Peralatan dan Mesin	1,811,764,776	1.487.188.290	332.379.897
3	Gedung dan Bangunan	1,448,243,000	77.156.680	1.351.797.150
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74,717,500	74.717.500	0
Jumlah		3.334.725.276	1.639.062.470	1.684.177.047

C.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

C.5.1. Aset Tak berwujud

Nilai perolehan Aset Tak berwujud per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

C.5.2. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.5.3. Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi Aset Lain-Lain merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain. Rincian akumulasi penyusutan aset Lain-Lain yaitu pada Aset Tak berwujud berupa software Rp 0,-

C.6. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 25,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara

Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
3.273.844.298*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.319.447.395 dan Rp3.367.772.165 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 24.000.000.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp
823.464*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp1.235.196 dan Rp823.464 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.470.000	1.235.196	50,01
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Total Pendapatan		2.470.000	1.235.196	50,01

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp950.125.968 dan Rp1.065.183.326 Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok	407.772.600	458.572.680	(50.800.080)	(11,07)
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.917	6.855	(1938)	(28,27)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1.239	(1.239)	(100)
Beban Tunj. Suami/istri PNS	31.517.940	30.843.924	674.016	2,18
Beban Tunj. Anak PNS	10.825.122	9.032.784	1.792.338	19,84
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	10.290.000	3.780.000	36,73
Beban Tunj. Fungsional PNS	339.750.000	393.695.000	(53.945.000)	(13,70)
Beban Tunj. PPH PNS	41.216.609	46.532.642	(11.424.309)	(2,45)
Beban Tunj. Beras PNS	22.377.780	22.015.680	362.100	1,64
Beban Uang Makan PNS	52.481.000	56.595.000	(4.114.000)	(7,26)
Beban Tunj. Umum PNS	3.110.000	3.850.000	(740.000)	(19,22)
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	27.000.000	33.750.000	(6.750.000)	(20)
Total Beban Persediaan	950.125.968	1.065.183.326	(115.057.358)	(10,80)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp14.225.400*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.225.400 dan Rp19.547.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.255.500	13.163.600	8.091.900	61,47
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	299.000	967.500	(668.500)	(69,09)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	49.000	94.300	(45.300)	(48,03)
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	21.603.500	14.225.400	7.378.100	51,86

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp89,007,761*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp89.007.761 dan Rp89.007.761. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	144.991.840	67.659.150	9.145.850	15,63
Beban Jasa Pos dan Giro	1.171.000	508.200	(9.300)	(1,80)
Beban Honor Operasional Satker	13.000.000	10.400.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	17.071.000	2.300.000	(8.900.000)	(74,42)
Beban Bahan	0	1.800.000	(1.800.000)	(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	16.301.636	7.766.700	1.487.679	23,69
Beban Langganan Telepon	342.500	281.500	163.560	138,68
Beban Langganan Air	323.000	180.000	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	89.095.550	85.655.991	3.439.559	4,02

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp67,028,800*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp67.028.800 dan Rp50.522.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.975.000	47.125.000	32.106.000	213,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.982.535	19.903.800	(14.588.200)	(42,30)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	1.011.000	(1.011.000)	(100)
Total Beban Pemeliharaan	67.028.800	50.522.000	16.506.800	32,67

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp17,663,400

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.663.400 dan Rp20.600.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	17.030.000	17.663.400	(7.216.600)	(29)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	17.030.000	17.663.400	(7.216.600)	(29)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019

adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp69,774,210*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp69.744.210 dan Rp68.992.086. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.982.535	50.455.040	752.124	1,55
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.289.170	19.289.170	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	69.744.210	68.992.086	752.124	1,1
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	69.744.210	68.992.086	752.124	1,1

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	28.000	157.500	(129.500)	(82,22)
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	94.300	613.000	(518.700)	(84,62)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(66.300)	(455.500)	(389.200)	(85,45)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.367.772.165 dan Rp3.326.690.618.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(1.377.753.542) dan Rp(1.322.089.222). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp40. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	40
Koreksi hibah	0
Jumlah	40

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.329.428.772 dan Rp1.269.242.862.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(48.324.770)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.329.428.772
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	3.319.447.395

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp(48.324.770) sedangkan DKEL sebesar Rp1.329.428.772

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	
2	-	-	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.319.447.395 dan Rp3.273.844.298.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada Tahun Anggaran ini dan Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Semester I Tahun Anggaran ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Negara adalah:

A.n. BPG 110 PA (01) NEGARA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA untuk semester I tahun Anggaran ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP ataupun SSPB pada Tahun Anggaran ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara Nomor: Nomor : W15-A11/005/KU.00.1/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara adalah :

Plt. Kuasa Pengguna Anggaran	: H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: NOR HENDRA RIYADI, S.H
Bendahara Pengeluaran	: MOH. RAMLI, S.H.I

LAMPIRAN

*A. Rincian Nilai Perolehan,
Akumulasi Penyusutan, dan Nilai
Buku Aset Tetap*

Pengadilan Agama Negara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
A.	Peralatan dan Mesin	347	1,680,363,586	1,366,912,036	50,455,040	1,417,367,076	242,995,510
1.	Alat bantu	1	85,049,720	36,449,880	6,074,980	42,524,860	42,524,980
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	232,887,466	232,887,466	0	232,887,466	0
3.	Alat Kantor	53	116,776,000	116,776,000	0	116,776,000	0
4.	Alat Rumah Tangga	194	467,566,020	427,348,570	8,367,450	435,716,020	31,850,00
5.	Alat Studio	8	16,211,000	12,211,000	1,000,000	13,211,000	3,000,000
6.	Alat Komunikasi	12	16,243,000	16,243,000	0	16,243,000	0
7.	Peralatan Pemancar	3	148,994,700	40,998,940	6,749,735	47,748,675	101,246,025
8.	Komputer Unit	46	480,976,520	404,351,520	29,250,000	423,601,520	57,375,000
9.	Peralatan Komputer	24	95,563,160	79,550,660	9,012,875	88,563,535	6,999,625
B.	Gedung dan Bangunan	8	1,448,243,000	38,578,340	19,289,170	57,867,510	1,390,375,490
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7	1,303,594,000	34,916,340	17,458,170	52,374,510	1,251,219,490
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	144,649,000	3,662,000	1,831,000	5,493,000	139,156,000
C.	Iaringan	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
1.	Instalasi Lain	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
D.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	123	166,647,500	166,647,500	0	166,647,500	0
1.	Alat Kantor	59	2,076,250	2,076,250	0	2,076,250	0
2.	Alat Rumah Tangga	42	20,401,250	20,401,250	0	20,401,250	0
3.	Alat Studio	3	206,000	206,000	0	206,000	0
4.	Alat Komunikasi	2	3,059,000	3,059,000	0	3,059,000	0
5.	Komputer Unit	12	134,015,000	134,015,000	0	134,015,000	0
6.	Peralatan Komputer	5	6,890,000	6,890,000	0	6,890,000	0
	TOTAL		3,349,970,586	1,646,855,376	69,744,210	1,716,599,586	1,633,371,000

Negara, 10 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
NIP 197805252001121007

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Negara

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	Jumlah :						

Negara, 10 Juli 2020
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran

H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
NIP 197805252001121007

C. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

BA	: 005	MAHKAMAH AGUNG		
Eselon 1	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI		
UAPPA W	: 1500	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN		
Satuan Kerja	: 402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA		

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

			Negara, 10 Juli 2020	
			Kuasa Pengguna Anggaran	
			H. ABDUL KHALIQ, S.Ag	
			NIP.197805252001121007	

D. Memo Penyesuaian



Catatan atas
n Keuangan
005
04
1500
402572

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT